



## **BUPATI BELITUNG**

### PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung khususnya bagi tenaga fungsional medis, perlu mengubah tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- b. bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 170/017.a/DPRD/I/2009 tanggal 13 Januari 2009, perlu menetapkan perubahan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- c. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### " Pasal 3

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

(2) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Rentang kendali, tanggung jawab dan kewenangan, ditetapkan sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah	Rp. 4.500.000,-
2. Asisten dan Staf Ahli	Rp. 4.000.000,-
3. Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Direktur RS	Rp. 2.500.000,-
4. Kepala Kantor, Kabag. lingkup Setda, dan Camat	Rp. 2.000.000,-
5. Inspektur Pembantu, Sekretaris Inspektorat/ Badan/ Dinas, Kabid Dinas/ Badan, Kabag. Sekrt DPRD, Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris KPU	Rp. 1.500.000,-
6. Kasubbag lingkup Setda, Kasubbid. Badan, Kasi Inspektorat/ Dinas, Kasubbag Sekretariat Inspektorat/ Dinas/ Badan, Kasubbag/ Kasi Kantor, Lurah, Kepala UPTD, Kasi Kecamatan dan Kasubbag Sekretariat KPU	Rp. 1.000.000,-
7. Kepala Sekolah	Rp. 850.000,-
8. Sekretaris dan Kasi Kelurahan, Kasubbag UPT, Kasubbag Sekretariat Kecamatan dan Kepala TU SMP/SMA/SMK.	Rp. 500.000,-

b. Tenaga fungsional dan Staf, ditetapkan sebagai berikut :

1. Golongan IV	Rp. 600.000,-
2. Golongan III	Rp. 450.000,-
3. Golongan II	Rp. 350.000,-
4. Golongan I	Rp. 300.000,-

c. Tenaga fungsional medis yang meliputi : Dokter spesialis, Dokter umum, Dokter gigi, Apoteker, Perawat Anestasi, dan Kepala Ruang Perawatan/ Instalasi, ditetapkan sebagai berikut :

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Dokter spesialis                  | Rp. 7.500.000,- |
| 2. Dokter umum dan Dokter gigi       | Rp. 3.000.000,- |
| 3. Apoteker                          | Rp. 3.000.000,- |
| 4. Perawat Anestasi                  | Rp. 1.000.000,- |
| 5. Kepala Ruang Perawatan/ Instalasi | Rp. 600.000,-   |

d. Aparatur Satuan Polisisi Pamong Praja, ditetapkan sebagai berikut :

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pejabat Eselon III | Rp. 2.750.000,- |
| 2. Pejabat Eselon IV  | Rp. 1.750.000,- |
| 3. Staf Golongan III  | Rp. 1.000.000,- |
| 4. Staf Golongan II   | Rp. 900.000,-   |
| 5. Staf Golongan I    | Rp. 850.000,-   |

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 15 Januari 2009

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**DARMANSYAH HUSEIN**

Diumumkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 15 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**ttd.**

**M U L G A N I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 2**